BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/ 298 /SK/426.12/1994

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK, PROYEK PROGRAM OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT (POPRS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk kelancaran penyaluran dana Program Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit (POPRS) Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk dan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995, perlu ditunjuk Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Program Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit;

b. bahwa Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Program Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit Tahun Anggaran 1994/1995 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Departemen Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik tanggal 15 April 1994 Nomor PR.01.02.2.1.01610 perihal Petunjuk Operasional DIPP-OPRS Tahun 1994/1995;

2. Surat Direktur RSUD Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 900/798/426.71/1994 perihal Penunjukan Pimimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek POPRS Tahun Anggaran 1994/1995;

3. Surat Direktur RSUD Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 12 September 1994 Nomor 445/514/426.72/1994 perihal Usulan Pengangkatan dalam Jabatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek RSUD Kertosono.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN ,

PERTAMA : Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Proyek Program Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit (POPRS), pada unit satuan kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pada Diktum Pertama Surat Keputusan ini adalah :

a. Pemimpin Proyek :
   1. Bertanggungjawab atas penyelesaian pisik operasional, administrasi dan keuangan;
   2. Menanda tangani Surat Keputusan Penunjukan Rekanan/Pemborong atau pelaksanaan pekerjaan, baik yang dikerjakan secara diborongkan maupun secara swakelola;;
   3. Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak;
   4. Menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampiri dengan perincian rencana penggunaan pelaksanaan pekerjaan swakelola;
   5. Menandatangai dan bertanggungjawab atas semua SPJP dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pembangunan/Pekerjaan dan membuat laporan bulanan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan proyek kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk;
   6. Mengadakan pemeriksaan terhadap Bendaharawan Proyek;
   7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Bendaharawan Proyek :
1. Bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan proyek;
2. Mengajukan Surat Permitaan Pembayaran (SPP);
3. Menyelenggarakan administrasi keuangan dengan tertib;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikelurkan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana Proyek Program Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit (POPRS) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;

2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya;

4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya;

5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;

6. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Kediri;

7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

8. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

10. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

13. Sdr. Direktur RSUD Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

14. Sdr. Direktur RSUD Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

15. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek POPRS RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono Tahun Anggaran 1994/1995 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/298/SK/426.12/1994

TANGGAL : 12 SEPTEMBER 1994

DAFTAR : NAMA PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PROGRAM OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT (POPRS) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

NOMOR	KANTOR/UNIT SATUAN KERJA	NAMA/JABATAN A. PEMIMPIN PROYEK B. BENDAHARAWAN PROYEK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	A. dr. DJARWO P SISWANTO Direktur RSUD Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk B. IMAM DJAMHURI Kasubsi Perbendaharaan RSUD Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	A. dr. DJOHAR ARIFIN Direktur RSUD Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. B. SUPIATI Staf RSUD Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.